

**PENGAKUAN ANAK LUAR NIKAH (*ERKENNING*) SERTA
IMPLIKASINYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH MAZHAB**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT –SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

FAJRIYATI AHNA MALIKAH

0035 0424

PEMBIMBING :

- 1. DRS. SUPRIATNA, M.S.i**
- 2. FATMA AMILIA, S.Ag, M.S.i**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Drs. Supriatna, M.S.i
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudari Fajriyati Ahna Malikah

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudari :

Nama : **FAJRIYATI AHNA MALIKAH**
NIM : 0035 0424
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Judul : **PENGAKUAN ANAK LUAR NIKAH**
(ERKENNING) SERTA IMPLIKASINYA
DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH MAZHAB

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 R.Awwal 1426 H
28 April 2005 M

Pembimbing I


Drs. Supriatna, M.S.i
NIP. 150 204 357

Fatma Amilia, S.Ag, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudari Fajriyati Ahna Malikhah

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudari :

Nama : **FAJRIYATI AHNA MALIKAH**
NIM : 0035 0424
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Judul : **PENGAKUAN ANAK LUAR NIKAH**
(ERKENNING) SERTA IMPLIKASINYA

DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH MAZHAB

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 R.Awwal 1426 H
28 April 2005 M

Pembimbing II



Fatma Amilia, S.Ag, M.Si
NIP. 150 277 618

ABSTRAK
PENGAKUAN ANAK LUAR NIKAH (*ERKENNING*) SERTA
IMPLIKASINYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH MAZHAB

Masalah anak merupakan bagian objek bahasan hukum syara', tak terkecuali anak luar nikah. Mereka sering mendapat berbagai macam predikat yang tidak menyenangkan dari masyarakat, seperti anak jadah, anak haram, dan lain-lain. Walaupun keberadaannya di dunia bukanlah atas kehendaknya melainkan sebagai akibat dari perbuatan nista kedua orang tuanya. Ajaran Islam sebenarnya tidak ada pembedaan status anak manusia, apakah ia lahir sebagai anak yang sah atau tidak sah, karena yang menjadi standar perbedaannya adalah ketakwaan seseorang. Anak luar nikah dalam hukum perdata (BW) dapat dilakukan pengakuan (*erkenning*) atau pengesahan (*Wettiging*) dari kedua orang tua. Bentuknya adalah adanya pengakuan dari orang tua yang kemudian dilakukan pengesahan baik melalui keputusan presiden ataupun perkawinan. Namun, karena keberadaan anak hasil luar nikah ini menyalahi ketentuan syari'at, maka ia mendapat perlakuan yang kurang wajar dari masyarakat dan beban lain yang menyangkut hak-haknya sebagai anak. Melihat keberadaan anak luar nikah yang masih menjadi problem, maka menjadi sangat relevan untuk dikaji kembali bagaimana pandangan fiqh mazhab tentang pengakuan anak luar nikah (*erkenning*) serta implikasinya baik secara yuridis maupun secara sosiologis.

Dikarenakan kajian ini merupakan kajian pustaka (*library research*), maka, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *pertama*, pendekatan normatif yaitu pendekatan yang digunakan untuk meneliti dengan mengkaji pendapat para ulama' dan dalil-dalil yang mereka kemukakan serta norma-norma hukum yang berlaku. *Kedua*, pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang digunakan untuk mendekati dan meneliti masalah tersebut yang berdasarkan pada aturan perundang-undangan, yurisprudensi dan aturan-aturan lainnya yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.

Berdasarkan pendekatan yang digunakan, maka terungkaplah bahwa, *pertama*, anak yang lahir setelah pernikahan, pengakuan anak luar nikah menurut pandangan fiqh mazhab diperbolehkan dengan pertimbangan kaidah fiqh, kesejahteraan / kepentingan anak, kesucian anak ketika lahir di dunia dan hak-hak anak. Hal ini sejalan dengan gagasan Counter Legal Drafting KHI, yang mengatakan bahwa jika ayah biologis diketahui maka anak dapat dilakukan hubungan keperdataan. Adapun untuk anak yang lahir sebelum pernikahan meskipun dalam hukum perdata dapat diakui, fiqh mazhab tetap tidak dapat mengakuinya karena fiqh mazhab konsep *ikraru an-nasab* untuk mengakui anak dalam perkawinan hamil. *Kedua*, implikasi dari pengakuan anak (*erkenning*) tersebut adalah secara yuridis terjadi hubungan kenasaban, perwalian dan kewarisan. Hubungan tersebut berlaku penuh terhadap anak yang lahir setelah pernikahan, karena ini lahir dalam perkawinan sah, adapun terhadap anak yang lahir sebelum pernikahan hubungan keperdataan hanya berlaku bagi ibu dan keluarga ibunya. Kemudian secara sosiologis implikasinya adalah anak mendapatkan porsi perlindungan yang sama sebagaimana anak yang lain, masyarakat akan memandang bahwa ia adalah anak sah, menghilangkan diskriminasi dalam pergaulan karena tidak sebagai anak haram, dan lain-lain.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

PENGAKUAN ANAK LUAR NIKAH (*ERKENNING*) SERTA IMPLIKASINYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH MAZHAB

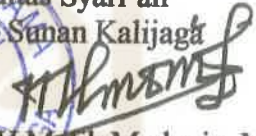
Yang disusun oleh :

FAJRIYATI AHNA MALIKAH

NIM : 0035 0424

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2004 M / 18 Rabi'ul Akhir 1426 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 18 Rabi'ul Akhir 1426 H
27 Mei 2005 M


Dekan
Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

Drs. H. Malik Madaniy, MA
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang



Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP. 150 277 618

Sekretaris Sidang



Drs. Slamet Khilmi
NIP. 150 252 256

Pembimbing I



Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 150 204 357

Pembimbing II



Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP. 150 277 618

Penguji I



Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 150 204 357

Penguji II



Drs. Abdul Halim, M.Hum
NIP. 150 242 804

MOTTO

*Hidup adalah perjuangan
Hakekat perjuangan adalah ikhtiyar
Sukses atau tidaknya, dilihat dari perjuangan
(Renungan Penyusun di Masa Akhir Studi)*

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kami persembahkan
Kepada almamater tercinta Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله اللهم صلّ وسلّم على خاتم النبيّين سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أمّا بعد.

Puji dan syukur Alhamdulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik tanpa halangan yang berarti. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Skripsi yang berjudul Pengakuan Anak Luar Nikah (*Erkenning*) Serta Implikasinya Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Mazhab ini tidak lepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penyusun ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Kajur dan Sekjur Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. Supriatna, M.Si dan Fatma Amilia, S.Ag, M.Si selaku pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu untuk selalu berdiskusi sekaligus memberi masukan hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu guru yang mendidik penyusun dengan tulus ikhlas serta segenap Karyawan, Bagian TU, dan Dosen-Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta yang tak henti-hentinya mengingatkan ketika penulis lupa.

5. Suami dan anak kami tercinta yang selalu memberikan motivasi kepada penyusun untuk segera menyelesaikan skripsi ini, beserta seluruh keluarga.
6. Mas Musthofa Rembangy, S.Pd.I dan mas Agoes yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi dan meminjamkan komputernya dalam kelancaran penyusunan skripsi.
7. Berbagai pihak yang ikut berjasa dalam penyelesaian skripsi yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu dalam persembahan ini.

Penyusun hanya bisa berdoa semoga bantuan, dorongan, bimbingan, pelayanan, saran dan kritik yang membangun tersebut mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya, semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

Wallahu A'lam

Yogyakarta, 14 Shafar 1426 H
25 Maret 2005 M

Penyusun,

Fajriyati Ahna Malikah
NIM. 0035 0424

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	'sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi

ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدين	ditulis	muta'aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

ا	fathah	ditulis	a
إ	kasrah	ditulis	i
و	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au

G. Vocal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antu
أَعَدَّتْ	ditulis	u'iddat
لَنْ شُكْرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis dengan *al* dan diikuti huruf Qomariyah yang mengikutinya.

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	ditulis	al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-Samâ'
الشَّمَشُ	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	ẓawī al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
ABSTRAK	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I . PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK LUAR NIKAH	23
A. Pengertian Anak Luar Nikah	23

B. Macam-Macam Anak Luar Nikah	27
C. Status dan Kedudukan Anak Luar Nikah	31
D. Implikasi Anak Luar Nikah	37

BAB III. PENGAKUAN ANAK LUAR NIKAH (*ERKENNING*) DAN

IMPLIKASINYA DALAM HUKUM PERDATA 40

A. Konsep Anak Luar Nikah Menurut Hukum Perdata	40
1. Pengertian anak luar nikah	40
2. Status dan kedudukan anak luar nikah	44
B. Konsep Pengakuan Anak Luar Nikah.....	47
C. Sistem Pengakuan Anak Luar Nikah	51
D. Implikasi Pengakuan Anak Luar Nikah	57

BAB IV. ANALISIS FIQH MAZHAB TERHADAP PENGAKUAN ANAK

LUAR NIKAH (*ERKENNING*) DAN IMPLIKASINYA 61

A. Pandangan Fiqh Mazhab Tentang Pengakuan Anak Luar Nikah (<i>Erkenning</i>)	61
B. Implikasi Pengakuan Anak Luar Nikah (<i>Erkenning</i>) Dalam Perspektif Fiqh Mazhab.....	74
1. Implikasi Yuridis Pengakuan Anak Luar Nikah (<i>Erkenning</i>)	74
a. Kenasaban	74
b. Perwalian	78
c. Kewarisan	79
2. Implikasi Sosiologis Pengakuan Anak Luar Nikah (<i>Erkenning</i>)	83

BAB V. PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran-Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemahan	I
2. Biografi Ulama atau Sarjana	III
3. Curriculum Vitae Penyusun	V



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia sekarang sedang menghadapi tantangan besar yang berskala global (Internasional). Tantangan tersebut berupa “*globalisasi*” yang menciptakan perubahan-perubahan signifikan dalam segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Dengan ditandai semakin pesatnya arus komunikasi, informasi dan transportasi menjadikan dunia ini semakin dekat tanpa batas dan berimplikasi langsung terhadap struktur kehidupan bangsa baik dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan. Namun demikian, tidak banyak orang yang mampu memprediksi terutama kaum remaja sendiri, bagaimana dampak globalisasi tersebut terhadap pergaulan remaja.

Realita film “konsumsi 17 tahun ke atas” yang ditayangkan TV dalam adegan sinetron-sinetron, misalnya pergaulan remaja: mabuk, pacaran dan VCD porno, yang merebak di masyarakat sulit untuk dibendung. Hal demikian, jika tidak dibarengi dengan pendidikan agama dan moral tentu akan membawa dampak negatif bagi masyarakat, terutama remaja, mahasiswa. Penelitian Iif Wijayanto, yang mengatakan bahwa 97,5 % mahasiswi Yogyakarta sudah kehilangan virginitasnya dan novel *Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur* adalah bentuk karya yang membuktikan adanya perkembangan negatif pergaulan mahasiswa/i yang ada di kota pelajar Yogyakarta ini.

Pergaulan bebas antara muda-mudi seperti yang terjadi sekarang ini, seringkali membawa kepada hal-hal negatif yang tidak dikehendaki, yakni

kehamilan sebelum pernikahan. Dengan demikian, hamil sebelum akad nikah telah menjadi problem yang membutuhkan pemecahan, karena membawa dampak terhadap kegelisahan masyarakat, terutama orang tua yang bersangkutan.

Ditinjau dari sudut sosiologis, karena merasa malu orang tua yang memiliki anak wanita hamil di luar nikah berusaha keras menikahkan dengan pria yang telah menghamilinya atau dengan pria lain yang sudah terang bukan pria yang menghamilinya (seperti pada kawin *tambelan* atau *penutup malu*¹), karena masyarakat sudah menganggap cukup apabila wanita tersebut telah menikah. Bahkan juga tidak ditetapkan adanya tenggang waktu antara waktu nikah dan ~~waktu~~ melahirkan anak. Asalkan pada waktu melahirkan anak si ibu telah mempunyai suami, maka anak itu adalah anak yang sah bukan anak yang lahir di luar pernikahan (bukan *natuurlijke kind*). Dengan terjadinya praktek seperti itu, maka sangat relevan untuk dikaji kedudukan anak yang lahir dari hubungan seks di luar nikah. Apakah anak yang demikian dapat dikategorikan sebagai anak sah atau tidak sah ?

Masalah anak merupakan bagian objek bahasan hukum syara', tak terkecuali anak luar nikah (anak zina). Mereka sering mendapat berbagai macam predikat yang tidak menyenangkan dari masyarakat, yakni anak jadah, anak haram, dan lain-lain. Walaupun keberadaannya di dunia bukanlah atas

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 225. Ada dua alternatif yang dapat dilakukan supaya ibu dan anak bisa terselesaikan :

- a. kawin paksa, yaitu perkawinan yang dipaksakan pada laki-laki yang ditunjuk oleh si perempuan, baik karena laki-laki yang menghamilinya atau kadang-kadang tidak demikian.
- b. Kawin darurat, yaitu perkawinan dengan sembarang laki-laki, semisal kepala desa, dengan perempuan yang hamil, supaya anak yang lahir itu terlahir dalam hubungan perkawinan. Menurut adat Jawa dikenal nikah *tambelan*, adat bugis disebut *pattongkosi sirig* atau penutup malu.

kehendaknya melainkan hanya sebagai akibat dari perbuatan nista kedua orang tuanya. Akan tetapi mereka yang mendapat predikat dan menyandang aib tersebut. Hal ini sebenarnya tidaklah wajar, karena Allah sendiri tidak membebankan dosa yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Sebagaimana firman Allah :

ولا تزر وازرة وزر اخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان
 ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلوة ومن تركها فإنا
 نتركه لنفسه وإلى الله المصير.²

Walaupun dalam ajaran Islam sebenarnya tidak ada perbedaan status anak manusia, apakah ia lahir sebagai anak yang sah atau tidak sah, karena yang menjadi standar perbedaannya adalah ketakwaan seseorang, sebagaimana firman Allah :

إن أكرمكم عند الله أتقكم.³

Namun karena sebab keberadaannya anak hasil luar nikah ini menyalahi ketentuan syari'at, maka mau tidak mau ia pun dipaksa untuk menerima perlakuan yang kurang wajar dari masyarakat dan beban lain yang menyangkut hak-haknya sebagai anak.

Di antara Hak-hak anak tersebut adalah ⁴

1. Mengetahui orang tuanya
2. Bergaul dengan teman sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.

² Fāṭir (35): 18

³ Al-Hujurat (49) : 13.

⁴ Pasal 56 ayat (1) dan pasal 61 UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Jo Pasal 7 ayat (1) dan pasal 11 UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Para ulama sepakat bahwa wanita hamil boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya sebagaimana firman Allah :

...وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ...⁵

Namun mereka berbeda pendapat apabila perkawinan itu dilakukan dengan laki-laki bukan yang menghamilinya. Imam Ahmad Ibn Hambal melarang laki-laki menikahi wanita hamil bila telah mengetahui kehamilannya sampai wanita tersebut bertaubat. Ulama Malikiyah, Abu Yusuf, dan Zufar melarang seorang wanita hamil menikah dengan laki-laki bukan yang menghamilinya. Sementara ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah membolehkan, hanya saja kalangan Hanafiyah mensyaratkan jika laki-laki yang menikahi wanita tersebut bukan pria yang menghamilinya, ia dilarang melakukan persetubuhan dengan wanita itu sampai anak yang dikandungnya lahir.⁶

Adapun mengenai status anak yang dilahirkan dari wanita hamil tersebut atau anak hasil hubungan di luar nikah, para ulama sepakat bahwa anak itu tetap mempunyai hubungan keturunan (nasab) dengan ibunya. Tanggung jawab atas segala keperluan, baik materiil maupun spiritual adalah ibunya dan keluarga ibunya. Sebab, anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja.

⁵ An-Nūr (24) : 3.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, cet. ke-3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), VII: 148-150.

Demikian pula halnya dengan hak waris mewarisi.⁷ Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam menetapkan, apakah anak di luar nikah dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menghamilinya atau tidak?

Menurut Imam Malik dan asy-Syafi'i bahwa anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu-bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan maka hanya dinasabkan kepada ibunya, karena diduga ibunya telah melakukan hubungan seks dengan orang lain. Sedangkan batas waktu hamil, paling kurang enam bulan.⁸

Berbeda dengan pendapat tersebut, menurut Imam Abu Hanifah bahwa anak di luar nikah itu tetap dipertalikan nasab kepada bapaknya sebagai anak yang sah.⁹

Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, anak yang di kandung oleh seorang ibu sebelum ia menikah, ketika lahir akan menjadi anak sah, asalkan si ibu nikah sebelum anak lahir. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan :

Pasal 42 : Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43: (1) anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

⁷ Asyari Abd.Ghofar, *Pandangan Islam tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil* (Jakarta: Andes Utama, 1987), hlm.81. M.Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Hadisah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), hlm.81.

⁸ *Ibid.*, Fathur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung : PT al-Ma'arif, 1992), hlm.221.

⁹ *Ibid.*, hlm.331.

- Pasal 44 : (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat perzinahan tersebut.
 (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan.

Sementara Kompilasi Hukum Islam, konsep anak sah adalah ;

Pasal 99 : Anak yang sah adalah

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pasal 101 : Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan lian.

Dalam pembahasan skripsi ini, yang dinamakan anak di luar nikah adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan, tetapi di luar anak zina dan sumbang dalam ketentuan BW.¹⁰ Atau anak luar nikah adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah, yakni dibuahi ketika ibu dan ayahnya sebelum status menikah. Adapun status kedudukan anak luar nikah, ada empat pandangan hukum yang berkembang, yaitu :

1. KUH Perdata, anak yang lahir di luar perkawinan disebut *natuurlijk kind*. Anak itu dapat diakui atau tidak diakui oleh ayah atau ibunya.¹¹
2. UU No.1 tahun 1974, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹²
3. KHI, anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah.¹³

¹⁰ J.Stario, *Hukum Waris* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990), hlm.137. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris Di Indonesia* (Bandung: Sumur, 1976), hlm.158. Anak yang demikian dalam lingkungan masyarakat sering disebut anak zina, anak derita, anak derita ibu. Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara dua orang laki-laki dan perempuan, yang bukan suami istri, dimana salah seorang atau kedua-duanya terikat dalam suatu perkawinan dengan orang lain. Sedangkan anak sumbang adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah yang dekat sehingga antara mereka dilarang oleh undang-undang untuk melangsungkan perkawinan.

¹¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 1996), hlm.49.

¹² Pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹³ Pasal 100 Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

4. Fiqh Mazhab, anak yang lahir di luar nikah disebut anak *ṭabi'y*. anak itu secara hukum tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, tetapi ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu yang melahirkannya.¹⁴

Terhadap anak luar nikah yang hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya, tentu menjadi persoalan. Apakah memang anak yang demikian, tidak mempunyai hak untuk mempunyai ayah, padahal nyata-nyata sudah teridentifikasi laki-laki yang membenihkannya. Lalu bagaimana kaitannya atau penafsiran terhadap hak anak bahwa seorang anak berhak mengetahui orang tuanya. Dan sebaliknya pula, apakah seorang laki-laki tidak berhak untuk memiliki anak hasil benihnya meskipun dari hubungan luar nikah.

Persoalannya, bagaimana kalau si ayah ingin mengakui anak tersebut sebagai anaknya, karena secara biologis memang anaknya. Atau setelah anak lahir kemudian ayah dan ibunya kawin, apakah mungkin anak tersebut dihubungkan kepada ayah biologis tersebut?

Dalam hukum perdata (BW), anak luar nikah dapat diakui oleh laki-laki yang membenihkannya dengan jalan pengakuan (*erkenning*) dan pengesahan (*wettiging*). Hal ini sebagaimana KUH Perdata sebagai berikut :

Pasal 280 :

Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya.

Pasal 281 :

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islām*, hlm.689.

Pengakuan terhadap seorang anak luar kawin, apabila yang demikian tidak telah dilakukan dalam akta kelahiran si anak atau pada waktu perkawinan berlangsung, dapat dilakukan dengan tiap-tiap akta otentik.

Aturan tersebut, kelihatan memandang kemaslahatan dengan pertimbangan “kebaikan bagi anak”. Kemudian apakah hukum Islam yang berupa fiqh mazhab membolehkan mengakui anak biologisnya menjadi anaknya, mengingat hukum Islam juga mengenal *al-ikraru bi an-nasab* yaitu seseorang laki-laki mengaku bahwa anak itu adalah anaknya.

Konsep pengakuan tersebut dalam Islam sangat problematik, karena masih banyak ulama yang menyatakan bahwa anak luar nikah hanya mempunyai nasab dengan ibunya. Nah, dengan adanya pengakuan dan problematika pemikiran tersebut, lalu bagaimana konsepsi dan metode penemuan hukum pengakuan anak luar nikah tersebut.

Melihat keberadaan anak luar nikah yang masih menjadi problem, maka menjadi sangat relevan untuk dikaji kembali bagaimana konsep pengakuan anak luar nikah serta implikasinya dalam perspektif hukum Islam. Karena secara sosial kehadiran anak luar nikah mendapat respon yang beragam, seperti anggapan sebagai anak haram, anak zina, bahkan dalam pergaulan anak luar nikah mendapatkan perlakuan yang diskriminatif di lingkungannya.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, penyusun merumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan fiqh mazhab tentang pengakuan anak luar nikah (*erkenning*)?
2. Bagaimana implikasi dari pengakuan anak luar nikah dalam perspektif fiqh mazhab?

C. Tujuan dan Kegunaan

Mengacu pada pokok masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan
 - a. Untuk menjelaskan pandangan fiqh mazhab tentang pengakuan anak luar nikah (*erkenning*).
 - b. Untuk menganalisis implikasi dari pengakuan anak luar nikah dalam perspektif fiqh mazhab.
2. Kegunaan
 - a. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan kelengkapan data dalam upaya pengkajian selanjutnya yang berkaitan dengan pengakuan anak luar nikah (*erkenning*) serta implikasinya ditinjau dari perspektif fiqh mazhab.
 - b. Secara praktis penelitian ini akan bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik dengan kajian tentang pengakuan anak luar nikah dan implikasinya

D. Telaah Pustaka

Sepanjang pengamatan penyusun dari hasil telaah pustaka yang telah penyusun lakukan, belum ada yang secara khusus membahas tentang judul dan

pokok permasalahan tersebut menjadi sebuah karya ilmiah. Akan tetapi penyusun mencoba menelaah dari berbagai literatur yang ada, yang tentunya berkaitan dengan masalah yang penyusun tulis sehingga nantinya akan memperjelas bahwa permasalahan tersebut relevan untuk diteliti.

Dari beberapa yang penyusun pelajari pembahasan yang berkaitan dengan pengakuan anak luar nikah dan implikasinya dalam perspektif fiqh mazhab antara lain ; R.Subekti dengan bukunya *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Abdul Manan dan M. Fauzan dengan bukunya *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Ahmad Rofiq, Dengan Bukunya *Hukum Islam Di Indonesia*, rata-rata dalam pembahasan mengenai anak luar nikah masih seputar pada anak sah dan anak tidak sah sedangkan yang berkaitan dengan pengakuan anak luar nikah dan implikasinya tidak dijelaskan secara detail.

Kemudian buku *Ilmu Fiqh* karya Zakiyah Daradjat, *Hukum Anak-anak dalam Islam* karya Zakariya Ahmad al-Barry, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili, rata-rata tentang pengakuan anak membahas klasifikasi pengakuan anak (langsung dan tidak langsung) dan syarat-syarat pengakuan anak. Adapun yang secara detail sebagaimana pembahasan skripsi ini belum terbahas.

Kemudian artikel yang berjudul *Anak Sah dan Anak Luar Nikah Serta Implikasinya Dalam Hukum Islam* oleh Imron Rosyadi, tulisan tersebut menggambarkan tentang kaitan dengan pengakuan anak luar nikah sudah adanya kemungkinan hubungan nasab dengan orang yang melakukan ikrar saja (Ayah biologis).

Selain artikel tersebut terdapat pula artikel yang berjudul *Pengakuan Anak Wajar (Natuurlijke kinderen) Menurut Hukum Perdata Tertulis dan Hukum perdata Islam* yang ditulis oleh Taufiq. Tulisan ini menjelaskan tentang pengertian dan kedudukan anak wajar serta syarat-syarat cara pengakuannya yang ditinjau dari hukum perdata Islam.

Dan artikel lain berjudul *Kedudukan Anak Diluar Nikah (Sebuah Analisis Perbandingan Menurut KUH Perdata, Hukum Islam, dan KHI)*, yang ditulis oleh Muhamadiyah Amin. Artikel ini mencoba membahas kedudukan anak diluar nikah dengan menggunakan analisis perbandingan, akan tetapi secara detail tidak menjelaskan berkaitan dengan pengakuan dan implikasi anak diluar nikah tersebut.

Adapun yang berupa skripsi, seperti skripsi Saudara Nur Edi Narbawi yang berjudul *"Status Kewarisan Anak yang Lahir Dari Perkawinan Wanita Hamil Menurut KHI Ditinjau Dari Fiqh Madzhab"*, namun skripsi tersebut hanya membahas masalah kewarisan anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil dalam KHI dengan fiqh madzhab sebagai tinjauannya dan tidak menggunakan KUH perdata sebagai analisis perbandingan lainnya.

Selanjutnya yang berupa tulisan lepas di surat kabar harian Kompas *Menyosialisasikan "Counter Legal Draft" Komplikasi Hukum Islam dalam point perubahan anak diluar perkawinan*, mampu memberikan pemikiran bahwa jika diketahui ayah biologisnya, maka anak tetap memiliki hak waris dari ayah biologisnya.

Berdasarkan pemaparan telaah pustaka di atas nampak bahwa Pengakuan Anak Luar Nikah (*Erkenning*) serta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Fiqh Mazhab belum ada yang secara khusus menuangkannya dalam bentuk buku atau suatu karya ilmiah.

E. Kerangka Teoretik

Pada prinsipnya setiap manusia menurut ajaran Islam dilahirkan dalam keadaan bebas dan *suci*, memiliki kedudukan dan martabat yang sama mulianya sekaligus merupakan makhluk Tuhan yang paling terhormat di muka bumi. Kemuliaan manusia merupakan hak alami setiap manusia. Oleh karena itu, ia tidak boleh dilecehkan, dinodai, diperlakukan secara kasar, apalagi dihancurkan. Ini berlaku bagi semua manusia tanpa diskriminasi. Dalam hadis disebutkan:

كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه.¹⁵

Maksudnya bahwa setiap manusia yang lahir pada prinsipnya tetap sebagai hamba Allah yang suci (*fitrah*) dan mempunyai hak hidup dan hak asasi yang sama, tanpa memandang background kedua orang tuanya. Anak yang lahir akibat pelanggaran norma oleh orang tuanya, jelas anak tersebut tidak bisa dipersalahkan. Kesalahan tersebut hanya patut dibebankan kepada orang tuanya yang telah melanggar norma agama. Hal ini sesuai firman Allah :

... ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى¹⁶

¹⁵ CD *al-Kutub al-Tis'ah*, Musnad Ahmad "Kitāb Baqī Musnad al-Mukāṣṣirīn", Hadīṣ 8739, Hadīṣ diriwayatkan oleh Husain dari Ibn Abi Zī'bin dari Zuhri dari Ibn Hurairah.

¹⁶ Al-An'ām (6) : 164.

Kemudian dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak bebas bergaul dengan teman sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.¹⁷

Namun pernyataan tersebut sangat kontradiksi jika dikaitkan dengan apa yang dialami oleh anak luar nikah. Ia mendapat julukan anak zina, anak haram dan lain sebagainya, bahkan tidak jarang dari teman pergaulannya ia mendapatkan hinaan dan cercaan. Hal demikian disebabkan karena ada ketentuan prasyarat sebagai anak sah yang tidak terpenuhi, yang tentu mengakibatkan berkurangnya hak-haknya sebagai anak. Terhadap anak luar nikah harus diperlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran, dan ketrampilan yang berguna untuk bekal hidupnya di masyarakat nanti.

Islam memiliki kepentingan hukum untuk menentukan hubungan nasab manusia. Berdasarkan hal ini, Islam membagi anak dalam dua kategori :

1. Anak *syar'i*, yaitu karena agama menetapkan adanya hubungan nasab secara hukum dengan orang tua laki-lakinya. Yang termasuk anak *syar'i* adalah¹⁸
 - a. Anak yang dilahirkan suami-istri dari perkawinan yang sah.
 - b. Anak yang dilahirkan suami-istri yang terikat dalam perkawinan yang fasid sebelum dinyatakan kefasidannya.

¹⁷ Pasal 4 dan 10 UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islām*, hlm.689.

c. Anak yang dilahirkan akibat hubungan syubhat

2. Anak *ṭabi'i*, karena secara hukum anak tersebut dianggap tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua laki-lakinya. Yang termasuk anak *ṭabi'i* (anak luar nikah) adalah selain tiga kategori anak *syar'i*.

Adapun menurut hukum perdata (*Burgelijke Wetboek*), pada garis besarnya membagi anak menjadi dua bagian, yaitu :¹⁹

1. Anak sah (*wettig kind*) adalah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya.
2. Anak luar perkawinan (*Natuurlijk kind*). Ia dapat diakui atau tidak diakui oleh ayah dan ibunya. Melalui pengakuan anak (*erkenning*), anak luar perkawinan memperoleh pertalian dengan orang yang mengakuinya, tapi terbatas dengan mengakuinya saja. Pertalian dengan keluarga ayah dan ibunya baru terwujud melalui pengesahan anak (*wettiging*) yang mengharuskan mereka berdua kawin secara sah.

Menurut UU No.1 tahun 1974, pembagian anak adalah:²⁰

1. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
2. Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Kemudian menurut KHI, membagi anak menjadi :²¹

¹⁹ Subekti, *Pokok-Pokok*, Hlm.48-50

²⁰ Pasal 42 dan 43 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

²¹ Pasal 99 dan 100 Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

1. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.
2. Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah.

Terhadap anak luar nikah ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu yang melahirkannya berdasarkan keumuman hadis *al-waladu li al-firasy*. Namun demikian, *syari'ah wad'i* dalam rangka mewujudkan tatanan sosial yang mantap (*al-'adalah al-ijtima'iyah*), membuka jalan bagi anak luar nikah untuk diberikan pengakuan yang biasa disebut dengan *al-ikraru bi an-nasab* yaitu seseorang laki-laki mengaku bahwa anak itu adalah anaknya dan ia adalah bapaknya dari anak itu. Maka terwujudlah hubungan nasab antara bapak dan anak dengan syarat; yang mengaku itu adalah orang laki-laki yang cakap bertindak hukum (*mukallaf*), pengakuan itu bisa dibenarkan oleh akal sehat, pengakuan tersebut tidak disangkal oleh yang diakui. Manakala tiga syarat tersebut terpenuhi, *syari'ah wad'i* menetapkan adanya hubungan nasab antara orang yang mengakui dengan anak yang diakuinya.²²

Oleh beberapa negara Islam, model pengakuan ini dikembangkan menjadi institusi. Jika hal ini dirasa membawa maslahat dalam kehidupan masyarakat,

²² Imron Rosyadi, "Anak Sah dan Anak Luar Nikah Serta Implikasinya Dalam Hukum Islam", *Mimbar Hukum*, No.19, Th. VI (Maret-April), hlm. 45

tidak ada salahnya untuk dipraktekkan. Salah satu kaidah fiqh menyatakan:

بُصْرَفَ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالصَّلَاحِ²³

Adapun pengakuan anak dalam KUH Perdata terdapat dalam pasal 272 yang berbunyi :

Kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zinah atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan di luar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, akan menjadi sah, apabila kedua orang tuanya itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan-ketentuan undang-undang atau, apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri.²⁴

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengakuan ini berikut akibat hukumnya dapat dilihat pada pasal 277 yang berbunyi :

Pengakuan anak, baik dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, maupun dengan surat pengesahan menurut pasal 274, mengakibatkan, bahwa terhadap anak itu berlaku ketentuan-ketentuan undang-undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan.²⁵

Jadi, dalam hukum perdata syarat mutlak adanya hubungan hukum dan akibat-akibatnya antara seorang anak luar kawin dengan orang tuanya adalah adanya pengakuan, artinya antara seorang anak dengan laki-laki yang membenihkannya atau dengan wanita yang melahirkannya tidak ada hubungan hukum sama sekali jika tidak diakui. Sehingga bisa terjadi seorang bukan saja tidak mempunyai ayah dan ibu selama ia tidak diakui oleh kedua orang tuanya. Sedangkan dalam fiqh mazhab seorang anak luar kawin secara otomatis

²³ Ibid.

²⁴ R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1996), hlm. 68.

²⁵ Ibid.

mempunyai hubungan hukum dengan ibunya meskipun hubungannya dengan laki-laki yang membenihkan masih diperselisihkan.

Berdasarkan pemaparan masalah pengakuan anak tersebut antara Islam dan BW dimotivasi hal yang berbeda. Pengesahan dalam Islam atau *ikrar al-walad* lebih banyak dimotivasi oleh rasa tanggung jawab sosial (*ijtimā'i*) untuk ikut memikirkan mereka yang tidak memiliki tempat bergantung lagi dari hubungan pernasaban. Atas dasar tersebut Islam meletakkan syarat, di antaranya anak yang diakui harus tidak memiliki nasab. Sedangkan pengakuan dan pengesahan anak oleh BW lebih banyak dimotivasi oleh kebutuhan hukum pasangan suami-istri yang hidup bersama di luar nikah, jika mereka sampai melahirkan keturunan, maka dibutuhkan legislasi hukum dalam bentuk pengakuan dan pengesahan anak agar anak yang terlanjur dilahirkan mempunyai status sebagai anak sah jika orang tuanya menghendaki.

Dalam Counter legal Drafting KHI, mengenai anak di luar perkawinan, mampu memberikan solusi yaitu jika diketahui ayah biologisnya, maka anak tetap memiliki hak waris dari ayah biologisnya.²⁶

Lebih lanjut, akibat pengakuan anak terhadap orang tuanya ialah terjadinya hubungan perdata antara anak dengan bapak-ibunya yang mengakui.²⁷ Dengan kata lain pengakuan anak akan mengakibatkan status anak tersebut menjadi wajar yang diakui antara lain menimbulkan hak dan kewajiban; pemberian izin kawin, kewajiban timbal balik dalam pemberian nafkah,

²⁶ "Menyoaliskan "Counter Legal Draft" Kompilasi Hukum Islam" *Kompas*, (11 Oktober 2004), hlm. 12.

²⁷ Pasal 280 KUH Perdata

perwalian, hak memakai nama, mewaris dan sebagainya. Tetapi pasal 285 membatasi pengakuan anak luar kawin oleh suami atau istri pada waktu selama adanya perkawinan di antara keduanya atas anak yang diperoleh mereka sebelum perkawinan dalam hubungan dengan orang lain, yakni tidak boleh merugikan istri atau suami serta anak-anak sah dari perkawinan mereka. Sementara menurut fiqh mazhab pengakuan anak mengakibatkan bahwa anak mempunyai hubungan keperdataan dengan bapaknya yang mengakuinya secara mutlak.

Tetapi pengakuan dalam fiqh mazhab tentang adanya hubungan kekerabatan antara seseorang dengan orang lain, akan berlaku konsekwensi sebagai berikut :²⁸

- a. Pengakuan itu berlaku terhadap dirinya sendiri, terbatas dalam urusannya pribadi tidak menyangkut orang lain.
- b. Yang mengakui boleh menerima hak-hak kekeluargaan dari anak yang diakuinya.²⁹

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara kerja yang utama untuk menguji hipotesis atau anggapan dasar dengan mempergunakan tehnik-tehnik atau alat-alat tertentu.³⁰

²⁸ Zakariya Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, alih bahasa Chadidjah Nasution (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm.41.

²⁹ Kecuali terhadap keluarga ibunya, berdasarkan pasal 100 KHI dan pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974, bahwa anak luar nikah hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu. Adapun untuk keluarga ayah yang mengakui sepanjang tidak ada klausula dalam akta pengesahan yang menimbulkan hubungan keperdataan dengan keluarga ayah, maka tidak ada hubungan keperdataan.

³⁰ Bohar Suharto, *Menyiapkan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1989), hlm. 224.

Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu bahwa data yang dibutuhkan diperoleh dari bahan pustaka, buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan sumber tertulis lain yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah *deskriptis-analitis* yaitu penyusun memberikan pemaparan secara detail mengenai data yang berkenaan dengan pengakuan anak luar nikah dan implikasinya berikut hal-hal yang mendukungnya, kemudian diikuti analisis berdasarkan pemikiran fiqh mazhab.

3. Pendekatan Penelitian

- a. Normatif yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan mengkaji berdasarkan pendapat-pendapat ulama' dalil-dalil yang mereka kemukakan serta norma-norma hukum yang berlaku.
- b. Yuridis yaitu cara mendekati suatu masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada aturan perundang-undangan, yurisprudensi dan aturan-aturan lainnya yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah penelitian kepustakaan. Maka dalam mengumpulkan data-datanya penyusun

melakukan pengkajian terhadap literatur-literatur yang koheren dengan obyek yang dimaksud, yakni mengkaji kitab-kitab fiqh, tafsir, hadis dan undang-undang serta literatur-literatur lain yang ada kaitannya dengan tema pembahasan skripsi ini.

Pengkajian terhadap kitab-kitab fiqh, tafsir, hadis dan undang-undang tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan data tentang pendapat-pendapat dan argumentasi tentang pengakuan anak luar nikah dan implikasinya dalam perspektif fiqh mazhab. Sedangkan dari literatur-literatur umum lain adalah untuk memperoleh teori-teori dan konsep-konsep serta informasi lain yang dapat mendukung dan menunjang.

5. Analisis Data

Dalam menganalisa data yang telah terkumpul penyusun menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu analisis yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk mendapatkan kesimpulan. Dalam pelaksanaannya penulis menggunakan deduktif.³¹

Cara berfikir deduktif adalah berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum itu, kemudian menilai kejadian yang sifatnya khusus.³² Prinsip yang ada dalam berfikir deduktif adalah; “ Apa saja yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam suatu kelas atau

³¹ Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kerjasama Aptik dengan PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 99.

³² *Ibid.*, hlm. 42.

jenis, berlaku juga sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang termasuk dalam kelas atau jenis itu”.³³

Metode deduktif tersebut dipergunakan untuk menganalisis masalah yang berkaitan dengan anak luar nikah secara umum yang kemudian ditarik pada persoalan anak luar nikah di tinjau dari fiqh mazhab dan selanjutnya dipergunakan untuk menjelaskan pengakuan anak luar nikah secara umum, dan terakhir ditarik pada persoalan pengakuan anak luar nikah dan implikasi-implikasinya perspektif fiqh mazhab.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mensinergiskan pembahasan dalam penelitian ini maka disusunlah beberapa bagian antara bab yang akan menjabarkan satu persatu permasalahan secara mendalam dan runtut tentang permasalahan penelitian ini. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang, pokok masalah, telaah pustaka, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini. Kemudian bab kedua membahas tinjauan umum tentang anak luar nikah yang meliputi pengertian anak luar nikah, macam-macam anak luar nikah, status dan kedudukan anak luar nikah dan implikasi anak luar nikah.

Sedangkan bab ketiga membahas pengakuan anak luar nikah menurut hukum perdata yang meliputi konsep anak luar nikah, konsep pengakuan anak

³³ *Ibid.*, hlm.36.

luar nikah, sistem pengakuan anak luar nikah dan implikasi pengakuan anak luar nikah.

Selanjutnya pada bab keempat, penyusun menganalisis fiqh mazhab terhadap pengakuan anak luar nikah (*erkenning*) dan implikasinya meliputi pandangan fiqh madzhab terhadap pengakuan anak luar nikah dan implikasi pengakuan anak luar nikah dalam perspektif fiqh mazhab, baik segi yuridis maupun sosiologis. Sedangkan bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan skripsi di atas pengakuan anak luar nikah (*erkenning*) dalam perpektif fiqh mazhab dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengakuan anak luar nikah (*erkenning*), terhadap anak yang lahir setelah pernikahan menurut pandangan fiqh mazhab membolehkan sistem pengakuan anak luar nikah dengan pertimbangan kaidah fiqh **تُصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ** , kesejahteraan / kepentingan anak, kesucian anak ketika lahir di dunia dan hak-hak anak. Adapun anak yang lahir sebelum perkawinan menurut fiqh mazhab tetap tidak dapat diakui. Pengakuan yang kemudian dibarengi pernikahan, sebelum kelahiran tersebut bukanlah dimaksudkan untuk melecehkan lembaga perkawinan yang agung dan suci tetapi demi kemaslahatan anak luar nikah tersebut dan demi kebaikan bagi anak luar nikah kelak dalam masa pertumbuhannya (*ihthihsan*). Memilih kebaikan yang besar daripada kemadharatannya.
2. Implikasi dari pengakuan anak (*erkenning*) tersebut adalah secara yuridis terjadi hubungan kenasaban, perwalian dan kewarisan. Hubungan tersebut berlaku penuh terhadap anak yang lahir setelah pernikahan, karena ini lahir dalam perkawinan sah, adapun terhadap anak yang lahir sebelum pernikahan hubungan keperdataan hanya berlaku bagi ibu dan keluarga ibunya.

Kemudian secara sosiologis implikasi dari pengakuan dengan anak tinggal dan hidup bersama kedua orang tuanya maka akan mendapatkan porsi perlindungan yang sama sebagaimana anak yang lain, masyarakat akan memandang bahwa ia adalah anak sah, menghilangkan diskriminasi dalam pergaulan karena tidak sebagai anak haram, dan lain-lain, kepercayaan dari masyarakat bahwa anak tersebut adalah bagian dari keluarga orang tuanya secara sah, berhak diwakili oleh bapak yang mengakui/keluarga dalam persolan kemasyarakatan, dan menghindari tuna wisma, anak di bawah umur.

B. Saran-saran

Dalam hukum positif yang berlaku di Peradilan Agama, penyusun menyarankan supaya “pengakuan anak” di tuangkan segera dan secara tegas dalam bentuk perundang-undangan, demi memberikan perlindungan dan menjaga kepentingan anak yang dibenihkan dari hubungan luar nikah.

Untuk menjaga keluhuran lembaga perkawinan dan menghindari hubungan luar nikah (dalam kondisi nuansa apapun, asalkan bukan dalam ikatan perkawinan yang sah), perlu pembinaan dan penertiban tindakan baik secara formal maupun non formal.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran /Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 30 Juz, Jakarta : CV. Indah Press, 1996.

An-Nawawi, *Marāh Labid al-Tafsīr al-Munīr li Ma'alim al-Tanzil*, Semarang:Usaha Keluarga,tt.

Rida, Muh.Rasyīd, *Tafsīr al-Manār*, 30 Juz, cet. ke-2, ttp: Dār al-Fikr, t.t

2. Al-Hadis

CD *al-Kutub al-Tis'ah*

3. Fiqh/ Ushul Fiqh

Abdurrahman, M.Thoha, *Pembahasan Waris dan Washiyat Menurut Hukum Islam*, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, tt.

Arifin, Bustanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia ; Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Arifin, Muh. Dachlan , *Hukum Pokok Perkawinan Dalam Islam dan Hikmahnya*, Yogyakarta: Penerbit Dian, 1996.

-----, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Barry, Zakariya Ahmad, *Ahkam al-Aulad*, Kairo: tnp., 1384 H/1964 M.

Basri, Cik Hasan (peny), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos, 1999.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Daradjat, Zakiyah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Djamil, Fathurrahman, "Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya" dalam Chumaidah T.Yanggo dan Hafiz Anshary, (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet.ke-3 , Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1999.

Doi, A. Rahman I, *Hudud dan Kewarisan (Syari'ah II)*, alih bahasa Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, cet. ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 1996

Fachruddin, Fuad Mohd, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam, Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Zina*, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1991.

- Ghofar, Asyari Abd., *Pandangan Islam tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil*, Jakarta: Andes Utama, 1987.
- Hasan, M.Ali, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996
- Ibnu Qudāmah, *al-Mugnī li Ibn Qudāmah*, 9 Juz, Mesir : Maktabah Jumhuriyah al-‘Arabiyah, t.t.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, 2 Jilid, cet. ke-1, alih bahasa : Mad’ Ali, ttp: Trigenda Karya, 1997
- J.Stario, *Hukum Waris*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990.
- Jazīrī, ‘Abd ar-Rahman, *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, 6 Jilid, ttp: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1410 H/ 1990 M.
- “Kedudukan Anak di Luar nikah”, *Mimbar Ulama*, tahun III, Mei 1978, Jakarta: Dewan Pimpinan MUI, 1978.
- Khalid, Hasan dan Adnan Najah, *Ahkam al-Aulad asy-Syakhsiyyah*, Beirut : Dār al-Fikr, 1964.
- , *Perbandingan Hukum Waris Syi’ah dan Sunnah*, Alih Bahasa : Sarmin Syukur dan Luluk Ruchiyah, Surabaya: al-Ikhlās, 1988.
- Mugniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab : Ja’fari, Hanafi, Maliki Syafi’i, Hambali*, alih bahasa Masykur A.B dkk, cet. ke-5, Jakarta: Lentera, 2000.
- Musa, Muhammad Yusuf, *at-Tirkah Wa al-Mirās Fi al-Islam*, cet. ke-2, Qahirah: Dār al-Ma’rifah, 1967.
- Prodjodikoro, Wiryono, *Hukum Waris di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1976.
- Rahman, Fathur, *Ilmu Waris*, Bandung : PT al-Ma’arif, 1992
- , *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, cet. ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid, cet. ke- 4, Bairut : Dar al-Fikr, 1983.
- Saltut, Mahmud, *Al-Islam Aqidah Wa Syari’ah*, cet. ke-3 , ttp.: Dar al-Qalam, 1966.
- Taqiyuddin, Imam, *Kifayatu al-Ahyar*, Isā al-Bābi al-Halabi, t.t., tth.

Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1982.

Usman, Suparman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Serang: Darul Ulum Press, 1993.

Zein, Satria Effendi M., "Makna Urgensi dan Kedudukan Nasab Dalam Perpektif Hukum Keluarga Islam", *Jurnal Mimbar Hukum* No.42 Mei-Juni (Thn. X 1999)

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islām wa Adillatuhu*, 8 Juz, cet. ke-3, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah Kapita Selektu Hukum Islam*, cet. ke-8, Jakarta: Haji Masagung, 1994.

4. Lain-lain

Abu Sulaiman, *Menikahi Wanita Yang Sedang Hamil*, 07 Juli 2003 pada www.google.com

Akta Luar Kawin, Akta Pengakuan Anak, Akta Pengesahan Anak, pada www.google.com

Anak di Luar Nikah, 24 Agustus 2002, Hot line konsultasi seri ke-307 pada www.google.com

Anwar, Syamsul (Ed), Dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta : Fakultas Syari'ah Press, 2004.

Budianto, Soni Dewi J., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin", *Jurnal Magister Hukum*, Vol.2 No.2 Juni 2000 (Yogyakarta: PPS Magister Ilmu Hukum UII, 2000).

Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan hukum ; UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan agama, UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No.1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Depag, 1999/2000

Heniy Astiyanto, *Sosiologi Kriminal*, Yogyakarta: Legal Center 97, 2003.

Inpres No.1/1991 Kompilasi Hukum Islam.

Joni, Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak ; Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.

Laksono, Wisnu, "Anak Luar Nikah" *Buletin Dharma Wanita Persatuan*, 24 April 2002, www.google.com.

Llewellyn, Derek, Jones M.D., *Ginekologi dan Kesehatan Wanita*, cet. ke-10, alih bahasa: Kartono Muhammad, Jakarta: Gaya Favorit Press, 1991.

Menyoalisasikan “*Counter Legal Draft*” Kompilasi Hukum Islam (Kompas), 11 Oktober 2004.

Moeljatno, *KUHP*, cet. ke-18, Jakarta: Bumi Aksara, 1994

Pengakuan Anak Luar Kawin , pada www.theceli.com/apik/pengakuan.htm.

Poerwadarminta, Wjs., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1996.

Rosyadi, Imron, *Anak Sah dan Anak Luar Nikah Serta Implikasinya Dalam Hukum Islam*, dalam *Mimbar Hukum* No.19 th VI 1995 Maret-April

Situmorang, Victor M. dan Cormentya Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

-----, *Perbandingan hukum perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 1996.

Suharto, Bohar , *Menyiapkan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, Bandung : Tarsito , 1989.

Sulistini, Elise T. dan Rudi T.Erwin, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Taufiq, “Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut UU No.1 tahun 1974”, *Jurnal Mimbar Hukum*, No.19 Thn.VI, Maret - April 1995.

UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Wasito, Hermawan, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kerjasama Aptik dengan PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran I

TERJEMAHAN

NO	FN	hlm	TERJEMAHAN
BAB I			
1	2	3	Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekali pun) mereka tidak melihatNya dan mereka mendirikan sembahyang. Dan barang siapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah-lah kembali(mu).
2	3	3	... sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.
3	5	4	... Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik...
4	15	12	Setiap anak yang dilahirkan adalah dalam keadaan suci, maka orang tuanyalah yang menjadikan apakah yahudi, nasrani atau majusi
5	16	12	... dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali pada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain...
6	16	23	Kebijakan pemerintah terhadap rakyat harus seiring dengan kemaslahatan umum
BAB II			
1	18	32	Setiap anak yang dilahirkan adalah dalam keadaan suci, maka orang tuanyalah yang menjadikan apakah yahudi, nasrani atau majusi
2	19	32	... dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali pada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain...
3	21	33	Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah.
4	22	33	Maka ia mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka, lalu kami mengutus roh Kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna. Maryam berkata: "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan Yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang

			bertakwa". Ia (Jibril) berkata: "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci". Maryam berkata "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusiapun menyentuhku dan aku bukan (pula) seorang pezina!"
BAB III			
-	-	-	-
BAB IV			
1	5	64	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.
2	11	66-67	Dari Aisyah ra. Ia berkata, "Utbah pernah mengamanatkan saudaranya Sa'ad bahwa anak dari istri Zam'ah adalah anak saya ambilah dia". Maka setelah fath al-Makkah diambillah anak itu oleh Sa'ad. Ia berkata : "ini adalah anak saudara saya yang telah diamanatkan kepda saya". Maka berdirilah "Abdu Ibn Zam'ah dan berkata : "dia adalah saudara saya, ia dilahirkan di tempat tidur ayah saya. Maka mengadulah keduanya kepada Nabi S.A.W. ia adalah anak saudara saya yang telah diamanatkannya kepada saya. Maka berkata pula "Abdu Ibn Zam'ah: "ia saudara saya dan anak bapak saya yang dapat dilahirkan ditempat tidur ayah saya". Nabi S.A.W. kemudian bersabda, " ia saudaramu hai 'Abdu Ibn Zam'ah anak itu untuk yang punya firasy dan bagi yang punya mani adalah batu. Kemudian Nabi berkata kepada Saudah binti Zam'ah menghindarlah engkau dari padanya ketika Beliau melihat wajahnya yang mirip dengan 'Utbah, maka Saudah pun tidak pernah melihatnya sampai ia meninggal dunia.
3	24	73	Kebijakan pemerintah terhadap rakyat harus seiring dengan kemaslahatan umum
BAB V			
1	-	86	Kebijakan pemerintah terhadap rakyat harus seiring dengan kemaslahatan umum

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA ATAU SARJANA

Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Bardizbah al-Jufi al-Bukhari. Ia dilahirkan pada tahun 195 H, meninggal dunia pada tahun 256 H. Ia merupakan seorang ulama besar bidang hadis. Hal ini dibuktikan dengan karyanya yang monumental yaitu *al-Jami' al-Sahih* yang dikenal dengan *Sahih al-Bukhari*.

Azhar Basyir

Lahir di Yogyakarta 21 November 1928. lulus PTAIN (sekarang UIN Sunan kalijaga) tahun 1956, melanjutkan studi ke Universitas Baghdad pada tahun 1957-1958. Beliau memperoleh gelar MA pada Universitas al-Azhar Kairo tahun 1965. Kemudian mengikuti pendidikan Purna Sarjana Filsafat UGM pada tahun 1971-1972. Lector pada UGM dalam Filsafat Islam merangkap Islamolog di UGM, Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam. Dosen luar biasa pada UMY, UII dan IAIN Sunan Kalijaga, juga anggota tim pengkajian hukum Islam dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Dep. Keh. RI. kesibukan lain adalah sebagai ketua PP Muhammadiyah.

Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH

Ia bolehlah dipandang sebagai salah seorang ahli hukum Indonesia yang sangat produktif. Sebelum perang beberapa karangannya dapat dijumpai di dalam majalah hukum masa itu (indisch tijdschrift voor het recht). Sekkarang dalam beberapa nomor dari majalah hukum orang dapat meneykasikan, bagaimana minatnya terhadap perkembangan serta usaha pembangunan hujum di indonesia, seperti bentuk komentar pada putusan-putusan yang diumumkan, maupun di dalam bentuk karangan. Di antara tulisannya adalah hukum acara perdata di Indonesia, asas-asas hukum perdata, asas-asas hukum perdata internasional, asas-asas hukum perjanjian, Perbuatan Melanggar Hukum, Hukum Perdata tentang Hak-Hak Atas Benda, Hukum Antar Golongan di Indonesia, Hukum Laut Bagi Indonesia, Hukum Wesel, dan Cek di Indonesia dan Hukum Asuransi di Indonesia.

Selaku ketua dari panitia pemilihan hak bagian peradilan banding ia pun beberapa kali memimpin usaha untuk mengambil keputusan-keputusan yang sangat menarik perhatian, karena jelasnya corak di dalam keputusan-keputusan peradilan itu: Wirjono Prodjodikoro hendaknya menempuh jalan baru yang lebih sesuai dengan makna kemerdekaan bangsa Indoenesia.

Ia telah mengikuti perkembangan hukum di Indonesia dengan nyata semenjak tahun 1926. Pada waktu itu ia dalam usia 23 tahun diangkat menjadi pegawai di perbantuan pada ketua pengadilan negeri di Klaten. Gelarnya telah diperoleh di Leiden, setelah tamat dari *Rechts School* (1922). Pada bulan Mei 1928 ia diangkat sebagai ketua luar biasa pada Pengadilan Negeri di Makasar, kemudian dari tahun 1929 sampai 1946 ia dipekerjakan oleh pemerintah kementerian kehakiman RI yang berkedudukan di Klaten, untuk membenatu menteri dan menteri muda dalam banyak hal, khususnya untuk merancang UU tentang susunan dan kekuasaan pengadilan di Indonesia. Pada tanggal 23 Juli 1947 ia diangkat sebagai anggota Mahkamah Agung, dan berdasarkan keputusan Presiden 13 Oktober 1952 pertanggungjawaban ketua dari Badan Pengadilan yang tertinggi dipercayakan kepadanya.

R. Subekti

Beliau adalah salah satu pakar hukum di Indonesia. Mengajar di berbagai perguruan tinggi terkemuka, seperti UGM Yogyakarta dan UI Jakarta. Beliau juga dikukuhkan sebagai guru besar hukum perdata dari UI Jakarta. Karya ilmiahnya yang pernah dipublikasikan diantaranya : Hukum Pembuktian, Hukum Adat Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Perdata, dan Perbandingan Hukum Perdata.

Drs.Ahmad Rofiq, MA.

Lahir di Kudus, 1959. Ia menyelesaikan program Sarjana Muda pada Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Semarang (1983), program S1 (1985) pada Fakultas yang sama. Menyelesaikan program S2 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1992). Dan pendidikan program S3, ia mengambil pada institut yang sama disamping sebagai tenaga pengajar pada Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

CURRICULUM VITAE

Nama : FAJRIYATI AHNA MALIKAH

NIM : 0035 0424

Tempat & Tgl. Lahir : Boyolali, 23 Februari 1982

Alamat Rumah : Trayon, Kebonan, Karanggede, Rt. 02 / Rw. 01
Boyolali Jawa Tengah

Nama Orang Tua :

a. Ayah : H. Muhammad Tamim Maryono, SH

b. Ibu : Hj. Nur Muthmainnah

Alamat Orang Tua : Trayon, Kebonan, Karanggede, Rt. 02 / Rw. 01
Boyolali Jawa Tengah

Riwayat Pendidikan :

a. Formal

1. Tk. Aisyiah, Trayon, Kebonan, Karanggede, Boyolali (1988)
2. SDN, Trayon, kebonan, Karanggede, Boyolali (1994)
3. MTsN, Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta (1997)
4. MAN I, Surakarta (2000)
5. As-Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (angkatan 2000)

b. Non – Formal

PP, Al-Imam, Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta